



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

ALAMAT : REKTORAT KAMPUS GUNUNG KELUA KOTAK POS.1068 TELP.41118 FAX: 32870 SAMARINDA 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NO. : *110* /C/1997
Tentang

PENUNJUKAN PEMBIMBING DAN CO PEMBIMBING
PENULISAN HASIL PENELITIAN YANG SETARA DISERTASI
AN. DRA. H. SUWINNAH ALWY AS.

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan penulisan hasil penelitian yang setara Disertasi An. Dra. H. Suwinnah Alwy AS. sebagai persyaratan untuk menduduki jabatan Guru Besar pada Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing dan co Pembimbing dalam penulisan hasil penelitian tersebut ;
- b. bahwa berhubung dengan butir a di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 8 tahun 1974 ;
2. Undang-Undang No. 2 tahun 1989 ;
3. Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1990 ;
4. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;
5. Keputusan Mendikbud RI. :
a. Nomor 0448/O/1992 ;
b. Nomor 0177/O/1995.

M E M U T U S K A N


- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Pembimbing dan co Pembimbing penulisan hasil penelitian yang setara Disertasi An. Dra.H. Suwinnah Alwy AS. sebagai berikut :
- Pembimbing : Prof. H.A. Waris, SE.
Co Pembimbing : Dr. Yonathan Pongtuluran, SE, M.Agr.
- Kedua : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 9 Agustus 1997

Rektor, 

Prof. Ir.H. Rachmad Hernadi, M.Sc.
NIP. 130 341 452

SALINAN disampaikan Kepada Yth. :

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
4. Pembantu Rektor/Dekan/Ketua Lembaga di Lingkungan Unmul